

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal tersebut juga merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan atau pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Mokamat : 2009).

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyatnya. Meskipun ditargetkan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengemukakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, baru mencapai 62,3%. Sementara angka *tax ratio* atau

jumlah pembayar pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak wajib pajak baru mencapai angka 11%.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mendata realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak baru mencapai 57%. Kepala Kantor wilayah DJP Bali, Goro Ekanto mengatakan target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 10,265 triliun. Ada sekitar 694.338 wajib pajak terdaftar di Bali. Jumlah tersebut terdiri dari 523.327 badan usaha, 154.621 orang pegawai non karyawan, 487.440 orang pegawai karyawan. Wajib pajak yang wajib melaporkan surat pajak tahunan (SPT) mencapai 400.522 wajib pajak, sementara yang sudah melaporkan 286.068 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 72%.

Data Penerimaan pajak wilayah Bali tahun 2017 menyebutkan sektor wisata, khususnya akomodasi dan penyedia jasa makanan dan minuman berada di posisi ketiga dari lima klasifikasi lapangan usaha. Akomodasi dan penyedia jasa makanan dan minuman lebih sedikit dibanding sektor perdagangan dan jasa keuangan. Sektor akomodasi dan penyedia jasa makanan dan minuman seharusnya berkontribusi pada penerimaan pajak signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan kepatuhan dari wajib pajak di sektor pariwisata perlu ditingkatkan. Kantor Wilayah DJP Bali dan pemerintah provinsi menghimbau seluruh masyarakat Bali melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut karena pemerintah melalui DJP akan menjalankan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau *Automatic Exchange System of Information* (AEol) antarnegara guna melacak potensi pajak di luar negeri mulai 2018.

Jelang akhir tahun DJP Bali (Kanwil Bali), telah membukukan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 8,5 triliun. Angka ini tumbuh 16,03 % dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Kepala Kantor DJP Bali, Goro Ekanto mengatakan angka ini cukup baik, “sebab

kami menjadi ranking ke 8 dari 34 kanwil yang ada di Indonesia untuk Penerimaan pajak,” katanya dalam media gathering di Bongkasa, Badung, Minggu (9/12/2018). Jadi pihaknya yakin target akan mencapai 100 % sampai akhir tahun ini. Ditinjau dari sisi kepatuhan, Kanwil DJP Bali telah mencapai 90% dari jumlah WP terdaftar, wajib SPT sebanyak 332.051 WP di Kanwil DJP Bali.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Peran penting UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bagi Negara sektor, UMKM mempunyai peran yang sangat besar. Kismantoro dalam Daud (2013) menjelaskan sekitar 57,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan berasal dari sektor UMKM namun sumbangan kepada sektor pajak masih terlalu kecil. Sejak tahun 2013 pemerintah melirik sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipastikan memiliki potensi besar untuk penerimaan pajak. Potensi dan keunggulan UMKM telah ditandai oleh kapasitasnya dalam hal jumlah usaha para UMKM yang banyak dan ada dalam setiap sektor ekonomi. Adanya usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan tambahan pemasukan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak UMKM semester 1 2018 masih terlampau rendah. Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negative pada *utility* wajib pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Santoso, 2008:891).

Terkait tarif pajak, pemerintah ingin lebih mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sektor UMKM tersebut dengan menerbitkan aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen). Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 1% ini mulai diterapkan per 1 Juli 2013. Selain untuk memberikan kemudahan, pemberlakuan peraturan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti mempermudah wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan.

Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, adapun peningkatan jumlah UMKM yang mencapai 60 juta tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara keseluruhan penerimaan pajak ditahun 2017 meningkat, penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah potensi pajak UMKM yang seharusnya diterima. Menurut Kementerian Perindustrian, kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Kontribusi UMKM kepada penerimaan negara hanya mampu menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak dari sektor UMKM masih rendah dan belum mampu mencapai target penerimaan pajak (www.republika.co.id).

Tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM yang masih rendah di Bali menunjukkan bahwa penerapan Pph final dengan tarif 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum seutuhnya berhasil dan belum bisa mewujudkan harapan DJP. Masyarakat berpikir bahwa tarif pajak 1% masih terbilang tinggi. Pemilik Usaha Dagang Tirta Dewata yang bernama Bapak Sugio Sanjaya menuturkan bahwa masih terasa berat melakukan pembayaran

pajak apabila tarif pajak yang diberlakukan adalah 1% karena dipengaruhi pula fluktuasi pemasukan dan pengeluaran pada usahanya. Pembayaran pajak menurutnya hanya tuntutan peraturan dan tidak menjadi perhatian utama dalam usahanya.

Pemilik Rumah Makan Cak Ri mengatakan kepatuhan pengusaha untuk membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan terkait peraturan pajak, *“peraturan mengenai pembayaran pajak dan tarif pajak harusnya disosialisasikan lebih mendalam kepada pengusaha supaya nantinya dapat mendorong keinginan membayar pajak karena sudah tahu pentingnya membayar pajak dan sanksinya apa saja,”* katanya saat wawancara awal kepatuhan wajib pajak, Kamis (28/02/2019). Hal tersebut mencerminkan perlunya sosialisasi untuk mendukung pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak.

Pada bulan Juli 2018 telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tarif Pph final UMKM turun menjadi 0,5%. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dinyatakan tidak berlaku. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar (*merdeka.com*).

Tabel 1.1
Data Peningkatan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Keterangan	2016		2017		2018	
	Penerimaan	WP Bayar	Penerimaan	WP Bayar	Penerimaan	WP Bayar
Januari	667.412.816	1.523	809.170.319	1.625	907.842.113	2.076
Februari	626.796.668	1.503	785.437.257	1.736	972.119.016	2.104
Maret	1.100.504.325	1.717	1.293.631.343	2.459	1.380.198.310	2.564
April	864.068.609	1.570	874.805.066	1.842	1.173.341.555	2.269
Mei	735.325.620	1.544	790.642.976	1.845	1.057.423.232	2.051

Juni	703.121.030	1.586	830.535.676	1.735	888.097.361	1.876
Juli	657.109.591	1.415	958.582.144	1.888	1.303.096.703	2.140
Agustus	760.854.785	1.472	965.024.762	1.892	1.138.898.964	2.157
September	834.422.425	1.478	1.104.058.825	2.005	990.041.466	2.223
Oktober	758.235.877	1.528	888.780.709	1.944	884.841.999	2.267
November	818.528.516	1.612	922.804.153	1.949	1.099.247.449	2.390
Desember	1.035.721.227	1.825	1.194.185.463	2.025	983.255.688	2.372
Total	9.562.101.489		11.417.658.693		12.778.403.856	

(Sumber: KPP Pratama Singaraja, 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pada tahun 2016 penerimaan pajak UMKM sebesar Rp 9.562.101.489, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 11.417.658.693 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 12.778.403.856. Peningkatan penerimaan pajak setelah diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, karena adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Namun peningkatan tersebut tidak berlangsung secara signifikan, dapat dilihat pada bulan Desember kembali terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 29% (KPP Pratama Singaraja, 2018). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan dalam jangka pendek, akan ada penurunan dulu dalam pembayaran pajak UMKM, setidaknya stagnasi karena Juli sudah praktis setoran memakai tarif baru dan masih perlu langkah sosialisasi supaya ada penambahan jumlah WP yang signifikan. Jadi kemungkinan baru kelihatan pertumbuhannya pada tahun depan. Namun, itu pun tak segera. “2019 pun saya kira setelah pemerintahan baru Saya belum yakin koordinasi efektif akan berjalan segera,” Pernyataan tersebut selaras dengan penurunan pembayaran pajak yang terjadi pada bulan Desember (*Kontan.co.id* 6 Mei 2019).

Pertumbuhan kepatuhan wajib pajak menunjukkan penurunan sebesar 0,23%, berarti bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi Penerimaan pajak, secara khusus pajak UMKM

tidak tercapai dengan baik (Hakim dan Nangoi, 2015). Jadi alasan peneliti memilih UMKM di Kabupaten Buleleng dan KPP Pratama Singaraja karena memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling rendah yaitu sebesar 2,47%. Hal ini terjadi karena Buleleng merupakan Kabupaten paling luas di Provinsi Bali sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran yang tinggi selain itu tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih dirasa kurang, tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi karena terbatasnya sosialisasi terkait pajak oleh pemerintah atau petugas. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempengaruhi tarif pajak yang dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dipilih peneliti untuk dijadikan objek penelitian dan diharapkan dapat mencerminkan informasi yang benar-benar terjadi dilapangan terkait pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM di kabupaten buleleng terbilang masih rendah dan belum mampu mencapai target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

2. Pada bulan Juli 2018 telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang tarif Pajak Penghasilan (Pph) final UMKM turun menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini juga dimaksudkan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga ke depan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Dengan begitu, diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini memfokuskan penelitian pada alasan mengapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dampaknya bagi KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Mengapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng?
2. Kendala apa yang dihadapi Wajib Pajak UMKM dan pihak KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng dalam penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018?
3. Apa dampak penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM dan pihak KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan mengapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak setelah diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng.
2. Untuk memahami kendala apa yang dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM dan pihak KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng dalam penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Untuk memahami dampak PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM dan pihak KPP Pratama Singaraja, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait alasan wajib pajak mau patuh membayar pajak, kendala serta dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga nanti peneliti dapat memberikan saran kepada pihak terkait berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

b. Bagi KPP Pratama Singaraja

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui alasan wajib pajak mau patuh membayar pajak dan kendala yang dihadapi wajib pajak setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi penelitian- penelitian yang sejenis di masa yang akan datang sebagai usaha pengembangan yang lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui alasan wajib pajak mau patuh membayar pajak, kendala yang dihadapi wajib pajak, serta dampak penerapan peraturan perpajakan sebagai sumber referensi yang tersedia di perguruan tinggi.

